

**PERUBAHAN STATUS *COMANDITAIRE VENNOOTSCHAP* MENJADI  
PERSEROAN TERBATAS PADA PT. FAKTANUSA CIPTA GRAHA  
PADANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian  
Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**

Oleh :

**KIKI FEBRIANTI**  
Bp. 01 140 047

Program Kekhususan : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi (PK II)



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2005**

No. Reg. 1913/ PK II/ 08/ 05

**LEMBARAN PENGESAHAN**

**PERUBAHAN STATUS *COMANDITAIRE VENNOOTSCHAP*  
MENJADI PERSEROAN TERBATAS PADA PT. FAKTANUSA  
CIPTA GRAHA PADANG**

Disusun Oleh :

Kiki Febrianti  
Bp. 01140047

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji Pada Tanggal 2 Agustus 2005

Yang bersangkutan dinyatakan lulus oleh Tim Penguji yang Terdiri dari

Ketua / Dekan



Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M  
Nip. 130 819 554

Sekretaris / Pembantu Dekan I




Najmi, S.H., M.H  
Nip. 131 624 686

Pembimbing I



Tasman, S.H., M.H  
Nip. 131 811 073

Pembimbing II



Mardalena Hanifah, S.H., M.H  
Nip. 132 052 072

Penguji I



Rustam Ismail, S.H  
Nip. 130 232 676

Penguji II



Zulkifli, S.H., M.H  
Nip. 132 083 932

i

**PERUBAHAN STATUS *COMANDITAIRE VENNOOTSCHAP* MENJADI  
PERSEROAN TERBATAS PADA PT. FAKTANUSA CIPTA GRAHA  
PADANG**

**ABSTRAK**

(Kiki Febrianti, 01140047, Fakultas Hukum Unand, 63 halaman, Tahun 2005)

CV, Pakta Cipta Graha yang berlokasi di Padang Sumatera Barat merupakan perusahaan swasta nasional yang menjadi mitra pembangunan pemerintah maupun swasta di dalam menangani proyek-proyek di bidang arsitektur, sipil dan tata lingkungan. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan perusahaan maka pada tahun 1993, perusahaan ini berubah statusnya menjadi perusahaan yang berbadan hukum dengan nama PT. Faktanusa Cipta Graha. Perusahaan ini berusaha memuaskan pihak pemberi tugas mulai dari perencanaan sampai penyelesaian akhir sebuah proyek yang ditanganinya.

Berdasarkan hal tersebut, penulis akan membahas beberapa permasalahan yaitu :Alasan apakah yang melatar belakangi terjadinya perubahan status dari *comanditaire vennootschap* menjadi perseroan terbatas pada PT. Faktanusa Cipta Graha Padang, Bagaimanakah kedudukan organ-organ dari perusahaan PT. Faktanusa Cipta Graha Padang setelah terjadinya perubahan status dari *comanditaire vennootschap* menjadi perseroan terbatas.

Permasalahan di atas dibahas dengan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, artinya penulis meneliti ke lapangan untuk mendapatkan data primer dengan cara melakukan wawancara semi terstruktur kepada pihak-pihak yang terkait di perusahaan seperti direktur maupun karyawan PT. Faktanusa Cipta Graha Padang dan berpedoman pada data yang ada di perusahaan tersebut. Setelah itu penulis mencoba untuk menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif dengan berpedoman pada literatur yang ada.

Pada tanggal 3 Agustus 1993 melalui pengesahan akta notaris Arry Supratno,S.H No. 10 yang beralamat di Jalan Proklamasi Nomor 24 Padang, perusahaan ini berubah status dari perusahaan yang tidak berbadan hukum menjadi berbadan hukum dengan nama PT. Faktanusa Cipta Graha. Alasan yang menjadi dasar perubahan status perusahaan ini antara lain : ingin mengembangkan usaha, penambahan modal usaha, serta penentuan batas waktu pengoperasian perusahaan di masa depan. Perubahan status perusahaan ini juga membawa implikasi terhadap perusahaan dan terhadap karyawannya. Sedangkan kedudukan organ-organ yang ada di perusahaan ini berubah karena berkaitan dengan kepemilikan modalnya.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang tergolong ke dalam negara besar di dunia berdasarkan luas wilayah hukum, jumlah penduduk, dan kemampuan sumber kekayaan alamnya yang melimpah. Semua sumber kekayaan alam yang ada tersebut belum dikelola dengan baik, karenanya pemerintah Republik Indonesia berusaha mencanangkan dan melaksanakan usaha-usaha pembangunan di segala bidang baik politik, ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan. Kesemua bidang tersebut bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

Untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 tersebut, pemerintah berusaha menghimbau baik itu pihak swasta nasional maupun swasta asing untuk ikut menanamkan modalnya di tanah air serta menyerukan peningkatan ekspor non migas ke seluruh mancanegara. Pemerintah mencoba membuka lembaran baru dalam sejarah perekonomian Indonesia dalam rangka menuju peringkat negara maju di dunia.

Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 berbunyi: "Cabang-cabang produksi yang terpenting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara."

Dari pernyataan di atas tersirat bahwa negara diberikan suatu kewenangan untuk mengatur dan mengawasi segala hasil cabang produksi yang dapat memenuhi kebutuhan hidup orang banyak, baik yang dihasilkan oleh badan hukum nasional maupun badan hukum swasta nasional.

Di dalam pergaulan hidup masyarakat dewasa ini, baik dalam bidang perdagangan maupun dalam bidang sosial, budaya dan pendidikan terdapat beraneka ragam bentuk perkumpulan atau badan usaha, seperti Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer (*Comanditaire Vennotschap*), Firma, Koperasi, dan Yayasan. Jika ditinjau dari kedudukan yuridis, badan usaha di atas sangat berbeda satu sama lain, ada yang berstatus badan hukum dan ada yang tidak berstatus badan hukum. Bentuk dari badan usaha tersebut terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD).

Pemerintah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat yang bermodal agar dapat berperan serta dalam pembangunan sehingga perusahaan-perusahaan baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Swasta Nasional (BUSN) diberikan suatu pembinaan dan pengawasan untuk dapat berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik. Pemerintah telah mengundang berbagai peraturan tentang perusahaan negara maupun tata cara pembinaan dan pengawasannya agar perseroan-perseroan tersebut dapat berperan dengan baik.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> E. Sudibyo, *Himpunan Peraturan Pemerintah Tentang Perusahaan Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. Pertama. 1983, hal. 3

Dunia bisnis sekarang tidak hanya dilakukan oleh bentuk usaha yang berbadan hukum saja, tetapi juga oleh bentuk usaha yang bukan badan hukum. Perkumpulan atau disebut juga badan usaha yang tidak termasuk badan hukum yaitu persekutuan perdata, perusahaan / persekutuan firma (Fa), dan persekutuan / perusahaan komanditer. Perbedaan yang sangat mencolok antara bentuk usaha yang berbentuk badan hukum dan yang bukan badan hukum, tampak sekali dari prosedur pendirian badan usaha tersebut.<sup>2</sup>

PT. Faktanusa Cipta Graha yang dahulu bernama CV. Pakta Cipta Graha bertindak sebagai perusahaan swasta nasional yang menjadi mitra pembangunan pemerintah maupun swasta. Perusahaan ini menjalankan tugas menangani proyek-proyek di bidang arsitektur, sipil, dan tata lingkungan, serta berfungsi untuk mendorong perekonomian negara melalui kinerja perusahaannya agar dapat menjadi perusahaan nasional yang mampu menangani proyek di tingkat lokal, regional, dan nasional. Untuk dapat mengimbangi perkembangan ekonomi yang pesat di negara Indonesia, PT. Faktanusa Cipta Graha harus mampu memenuhi segala sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kemajuan perusahaan serta memperbaiki sistem manajemen perusahaan. PT. Faktanusa Cipta Graha ini berusaha untuk memuaskan pihak pemberi tugas mulai dari perencanaan sampai penyelesaian akhir sebuah proyek yang ditanganinya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin membahas perubahan bentuk badan usaha dari *Comanditaire Vennootschap* (perusahaan yang tidak berbadan hukum) menjadi Perseroan Terbatas (perusahaan yang berbadan hukum) dengan judul skripsi yaitu **“PERUBAHAN STATUS *COMANDITAIRE VENNOOTSCHAP* MENJADI PERSEROAN TERBATAS PADA PT. FAKTANUSA CIPTA GRAHA PADANG”**.

---

<sup>2</sup> Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, ed. Rev. PT. Rineka Cipta, Jakarta 2003, hal.9

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas antara lain :

1. Apakah yang melatar belakangi terjadinya perubahan status dari *comanditaire vennootschap* menjadi perseroan terbatas pada PT. Faktanusa Cipta Graha Padang ?
2. Bagaimanakah kedudukan organ-organ dari perusahaan PT. Faktanusa Cipta Graha Padang setelah terjadinya perubahan status dari *comanditaire vennootschap* menjadi perseroan terbatas ?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian skripsi ini antara lain :

1. Untuk mengetahui alasan / latar belakang terjadinya perubahan status dari *comanditaire vennootschap* menjadi perseroan terbatas pada PT. Faktanusa Cipta Graha Padang tersebut.
2. Untuk mengetahui kedudukan organ-organ dari perusahaan PT. Faktanusa Cipta Graha Padang setelah terjadinya perubahan status dari *comanditaire vennootschap* menjadi perseroan terbatas tersebut.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Gambaran Umum Perusahaan PT. Faktanusa Cipta Graha Padang

Perusahaan ini pertama kali bernama perseroan komanditer CV Pakta Cipta Graha, berkedudukan di Padang, dan berkantor di jalan Ujung Gurun I Nomor 306, yang di dirikan pada tanggal 24 Oktober 1985 di hadapan Notaris Helmy Panuh .S.H, Perusahaan ini pada awalnya didirikan oleh empat orang yang terdiri dari :

1. Bapak Yogen Askan, BE
2. Bapak Daniel
3. Bapak Ahmad Kurniadi
4. Bapak Noviarman

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan perusahaan maka pada tanggal 3 Agustus 1993 di hadapan notaris Arry Supratno, S.H di Padang dengan Nomor akta 10, perusahaan ini berubah statusnya menjadi perusahaan yang berbadan hukum dengan nama PT. Faktanusa Cipta Graha melalui pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-2 5238 HT. 01. 01-TH'94 dan berdasarkan pengumuman di tambahan berita Negara Republik Indonesia Nomor 88. Maksud dan tujuan dari perseroan ini adalah melanjutkan usaha-usaha perseroan CV. Pakta Cipta Graha yang pindah tempat kedudukan di jalan Harapan No.1 Padang.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan permasalahan di atas, maka secara ringkas penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang atau alasan berpindah (berubahnya) status perusahaan PT. Faktanusa Cipta Graha tersebut adalah untuk pengembangan usaha, penambahan modal, serta penentuan batas waktu pengoperasian perusahaan di masa yang akan datang. Berdasarkan hal tersebut pun juga menimbulkan implikasi baik terhadap perusahaan maupun terhadap karyawannya.
2. Kedudukan organ setelah berubah status juga berbeda. Karena hanya ada satu orang direktur dan satu orang komisaris, begitupun dengan Rapat Umum Pemegang Sahamnya yang mana sebagai pemegang saham hanya ada dua orang.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya pihak perusahaan dapat lebih mempertimbangkan lagi terhadap kerugian-kerugian atau konsekuensinya jika perusahaan berubah statusnya menjadi berbadan hukum (Perseroan Terbatas) seperti dalam masalah perpajakan, izin usaha serta pembukuan perusahaan, agar perubahan status perusahaan ini dapat menjadikan perusahaan menjadi lebih baik lagi dari yang ada sekarang dan dapat "berdwifungsi" ke segala sektor pembangunan.

2. Karena di dalam perusahaan hanya ada satu orang direktur yang memikul tanggung jawab yang lebih banyak maka seharusnya ada satu orang wakil direktur yang bertugas membantu direktur dalam menjalankan perusahaan ke depan. Dan di dalam Anggaran Dasarnya tidak perlu di cantumkan penamaan direktur utama dan komisaris utama karena masing-masing jabatan itu hanya dipegang oleh satu orang saja.

MILIK  
LIOT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS

## DAFTAR BACAAN

### A. Buku

- Ali, Chidir., *Badan Hukum*, Alumni, Cetakan Kesatu dan Kedua Bandung, 1999.
- Burton, Richard Simatupang., *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, ed. Rev, PT. Rineka Cipta, Cet. Kedua, Jakarta, 2003.
- Dahlan dan Bintang, Sanusi., *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Faisal, Salam Moch., *Pertumbuhan Hukum Bisnis di Indonesia*, Pustaka, Bandung, 2001.
- Kansil, CST dan Kansil, Christine ST., *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Kedua, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- Purwosucipto, HMN., *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Bag. Kedua, Djambatan, Jakarta, 1986.
- Rai, Widjaya I.G., *Hukum Perusahaan*, MegaPoin, Jakarta, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas : Khusus Pemahaman Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Megapoin, Jakarta, 2003.
- Rahardja, Prathama., *Ekonomi 3*, PT. Intan Pariwara, Jakarta, 1996.
- R. Hadhikusuma, RT Sutantya dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996.
- Sudiby, E., *Himpunan Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Negara*, Pradnya Paramita Jakarta, Cetakan Pertama, 1983.
- Simanggusong, Advendi dan Kartika, Sari Elsi., *Hukum Dalam Ekonomi*, Grasindo, Jakarta, 2004.